

PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 1151 TAHUN 2016 TENTANG

PEMERIKSAAN PANGAN PADA MINI LAB FOOD SECURITY DI PASAR MODERN DAN PASAR TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang: a. bahwa setiap orang yang terlibat dalam rantai pangan wajib mengendalikan risiko bahaya pada pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan agar terjamin keamanan pangan sebagai salah upaya dalam perlindungan konsumen;
 - b. bahwa dalam rangka mengendalikan risiko bahaya pada pangan dan untuk melindungi konsumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pemeriksaan dan pengujian pada setiap pangan segar yang diperdagangkan di Pasar Modern dan Pasar Tradisional di Kota Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Pemeriksaan Pangan Pada Mini Lab Food Security di Pasar Modern dan Pasar Tradisional;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
 Perlindungan Konsumen;
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 3. Undang-Undang ...

- 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
- 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
- 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
- 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/ OT.140/2/2008 tentang Pedoman Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan;
- 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/ OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian;
- 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/
 PP.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan
 Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan
 Segar asal Tumbuhan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG
PEMERIKSAAN PANGAN PADA MINI LAB FOOD SECURITY
DI PASAR MODERN DAN PASAR TRADISIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

- 1. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
- 2. Daerah adalah Kota Bandung.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
- 4. Walikota adalah Walikota Bandung.
- 5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
- 6. Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
- 7. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
- 8. Persyaratan Keamanan Pangan adalah standar dan ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
- 9. Food Security adalah terpenuhinya pangan dengan kondisi yang aman diartikan bebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta aman dari kaidah agama.

- 10. Mini Lab adalah tempat dimana dilakukan pemeriksaan, percobaan, dan pelatihan dengan mempergunakan peralatan dan bahan kimia untuk menguji keamanan pangan segar (daging, susu, telur, beras, ikan, sayuran, dan buah-buahan), dengan skala kecil dan pemeriksaan yang sederhana dan cepat.
- 11. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta berupa tempat usaha yang berbentuk toko, los, dan kios, tenda dimiliki/dikelola oleh Pedagang Kecil, Menengah, Koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawarmenawar.
- 12. Pasar Modern adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta, atau Koperasi yang dalam bentuknya berupa Pusat Perbelanjaan, seperti Mall, Plaza, dan Shopping Centre serta sejenisnya dimana pengelolaannya dengan manajemen berada disatu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti.
- 13. Peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
- 14. Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan minuman.
- 15. Standar adalah spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesarbesarnya.

16. Gizi pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral.

BAB II

KEAMANAN PANGAN

Bagian Kesatu

Pengawasan dan Pembinaan

Pasal 2

- (1) Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
- (2) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai pangan secara terpadu, dengan menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan yang berlaku.

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan persyaratan agar pangan diuji di laboratorium sebelum diedarkan.
 - (2) Pengujian ...

(2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di laboratorium yang ditunjuk dan/atau yang telah memperoleh akreditasi.

Bagian Kedua

Kewajiban Pelaku Usaha Pangan

Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha Pangan di Daerah wajib memberi jaminan mutu dan keamanan produk pangan yang diperjualbelikan.
- (2) Tanggung jawab Pelaku Usaha Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menerapkan proses produksi sesuai Cara Produksi Pangan yang Baik atau CPPB dan Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP.

Pasal 6

- (1) Pelaku Usaha Pangan di Daerah wajib menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan yang berlaku secara bertahap berdasarkan jenis Pangan dan skala usahanya.
- (2) Bentuk penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya dapat dilakukan dalam pemeriksaan dan pengujian produk pangan segar di tempat rantai pasok pangan.
- (3) Pemeriksaan mutu dan Keamanan Pangan pada tingkat retail dan jalur distribusi di Pasar Modern maupun Pasar Tradisional harus dilakukan secara berkala menggunakan Laboratorium yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional, dengan acuan pemeriksanaan menggunakan Standar Nasional Indonesia.
- (4) Pemeriksaan dan pengujian produk pangan segar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan pada mini Lab Food Security yang dimiliki masing-masing Pelaku Usaha Pangan.

(5) Hasil ...

(5) Hasil pemeriksaan Keamanan Pangan segar yang dilaksanakan Pelaku Usaha Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dijadikan bahan verifikasi oleh Dinas yang menyelenggarakan tugas pokok fungsi di bidang urusan Pangan.

Bagian Ketiga

Produk Pangan Segar

Yang Wajib di Uji Pada Mini Lab Food Security

Pasal 7

Produk produk pangan segar yang diperiksa pada Mini Lab Food Security meliputi:

- a. daging;
- b. ikan;
- c. telur;
- d. susu;
- e. sayuran;
- f. buah-buahan;
- g. beras/palawija;
- h. rempah dan bumbu-bumbuan.

Bagian Keempat

Kriteria Mini Lab Food Security

- (1) Ruangan mini Lab Food Security yang harus dimiliki Pelaku Usaha Pangan baik yang berada di Pasar Modern maupun Pasar Tradisional, meliputi:
 - a. Tempat untuk menyimpan peralatan laboratorium,
 bahan kimia dan sample yang akan diperiksa;
 - b. Tempat dilaksanakannya pemeriksaan.
- (2) Luas minimal ruangan mini Lab Food Security, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 6 m² (enam meter persegi).
 - (3) Minimal ...

- (3) Minimal peralatan yang harus terdapat mini Lab Food Security sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Lemari tempat penyimpanan alat dan bahan kimia;
 - b. Meja untuk Pemeriksaan;
 - c. Lemari es tempat penyimpanan sampel;
 - d. Kursi.
- (4) Minimal alat-alat pengujian pada mini Lab Food Security sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. Pisau/Scalpel;
 - b. Pinset;
 - c. Gunting;
 - d. Tabung reaksi;
 - e. Rak tabung Reaksi;
 - f. Cawan Petri;
 - g. Pipet Sedot;
 - h. Tas; dan
 - i. peralatan dasar laboratorium lainnya yang diperlukan.
- (5) Jumlah kuantitas alat-alat pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kebutuhan pengujian yang dilakukannya.
- (6) Pelaksana atau laborant pada mini Lab Food Security, sekurang-kurangnya berpendidikan SMK Analis.

- (1) Pengujian produk pangan segar yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Pangan pada mini Lab Food Security yang dimilikinya harus dilaksanakan dengan prinsip Good Laboratory Practice (GLP).
- (2) Pengujian produk pangan segar dalam rangka jaminan Keamanan Pangan, harus memenuhi prosedur analisis yang ideal dengan minimal memenuhi syarat-syarat:
 - a. sahih (valid);
 - b. tepat (accurate);
 - c. cermat (precision);
 - d. dapat diulang (reproducible);
- e. khusus ...

- e. khusus (spesific);
- f. andal (reliable);
- g. mantap (stable);
- h. cepat;
- i. hemat, dan
- j. selamat.

Bagian Kelima

Jenis Pemeriksaan

Pasal 10

Jenis Pemeriksaan Pangan Segar yang dapat dilakukan pada mini Lab Food Security meliputi:

- a. organoleptik;
- b. uji pH;
- c. pengeluaran darah sempurna (durante);
- d. uji formalin, boraks, dan H2O2;
- e. halal test (spesies bab);
- f. uji rhodamin B,
- g. uji logam berat;
- h. uji Berat Jenis,
- i. uji alkohol, residu pestisida dan klorin.

Pasal 11

Prosedur dan tata kerja pemeriksaan pangan segar pada Mini Lab Food Security sebagaimana tercantum didalam Lampiran Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 12 Oktober 2016

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung pada tanggal 12 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

> H. BAMBANG SUHARI, SH Pembina, IV/a

NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 1151 TAHUN 2016
TANGGAL: 12 Oktober 2016

PROSEDUR DAN TATA KERJA PEMERIKSAAN PANGAN SEGAR PADA MINI LAB FOOD SECURITY

No	Nama KIT	Jenis/alat dan bahan kimia Pengujian	Cara Kerja
1.	Pemeriksaan		1. Pengamatan menggunakan
	Organoleptik		panca indra;
			2. Dilihat warnanya;
			3. Dilihat tekstur;
			4. Dilihat penampakkan atau
			tampilan;
			5. Indra penciuman untuk bau;
			6. Indra peraba/palvasi untuk
			konsistensi.
2.	Pemeriksaan pH	Menggunakan	1. Sampel dipotong kecil dan
		Lakmus	diberi Aquadest dengan
			konsentrasi 100% (daging :
			Aquadest = 100 gram : 100
			ml atau 1 sendok makan
			daging cacah : 1 sendok
			makan air;
			2. Ambil 1 ml ekstrak
			dimasukan ke tabung reaksi;
			3. Ambil 1 strip kertas lakmus
			/universal Indicator 5,2 – 7,0
			dan celupkan ke ekstrak;
			4. Amati perubahan warnanya;
			5. Sesuaikan dengan table
			warna.

		Menggunakan	1. Sampel dipotong kecil dan
		pH Meter	diberi Aquadest dengan
			konsentrasi 100% (daging :
			Aguadest = 100 gram : 100
			ml atau 1 sendok makan
			daging cacah : 1 sendok
			makan air;
			2. Ambil 1 ml ekstrak di
			masukan ke tabung reaksi;
			3. Masukkan elektroda pH
			Meter lihat berapa angkanya.
3.	Durante /Ayam	Uji Bangkai/	1. Sampel dipotong kecil dan
	Tiren	Tiren	diberi Aquadest dengan
		(Khusus Ayam)	konsentrasi 100% (daging :
			Aguadest = 100 gram : 100
			ml atau 1 sendok makan
			daging cacah : 1 sendok
			makan air;
			2. Ambil 1 ml ekstrak di
			masukan ke tabung reaksi;
			3. Tetesi Durante 2 tetes atau
			1 sendok teh ekstrak daging
			+ 1 tetes durante;
			4. Amati jika perubahan warna
			hijau positif bangkai;
			5. Amati Jika perubahan warna
			biru negatif bangkai.
			Cat: uji ini tidak cocok untuk
			bangkai sapi atau kambing.
4.	Premi Test	Residu	1. Potong sampel kecil dan di
		Antibiotika	press dengan press ekstrak;
		Semua Produk	2. Ambil 100 u ₋ l di inkubasi
			selama 4 jam;
			3. Tetesi dengan reagent 1 ml;
			4. Amati perubahan jika tidak
			berubah warna maka negatif
			dan warna ungu positif.
	1	I	

Ī	5.	Formadehide	Uji Formalin	1.	Potong dan Ekstrak sampel
		(E- Merk)	Semua produk		dengan aquabidest;
				2.	Ambil 1 ml dalam tabung
					reaksi tetesi dengan reagent
					1 sebanyak 5 tetes dan
					Reagent 2 sebanyak 1 tetes;
				3.	Amati jika perubahan sesuai
					dengan kadar formalinnya.
-	6.	Porchine Test	Test Halal	1.	Potong 1 gram daging;
			kandungan Babi	2.	Masukan ke dalam tabung ;
			Semua Produk	3.	Tambahkan air hangat di
					atas 35 derajat Celsius
					sebanyak 2 strip atau 2,5
					ml.;
				4.	Kocok 15 -30 detik;
				5.	Layer atas dapat diuji
					dengan strip;
				6.	Celupkan strip jangan
					melewati batas maksimum,
					tunggu sekitar 3 menit,
					lihat garis yang muncul.
					Strip 2 positif species babi,
					strip 1 negatif species babi.
-	7.	Clorine Test	Uji Clorine	1.	Potong dan Ekstrak sampel
					dengan Aquabidest;
				2	Ambil 1 ml dalam tabung
					reaksi tetesi dengan Reagent
					1 sebanyak 5 tetes dan
					Reagent 2 sebanyak 1 tetes;
					Amati jika perubahan sesuai
					dengan kadar Clorine.

8.	G9 Fast	Strip Uji	1. Potong Sampel dan rendan
	Pestichides	Pestisida	dengan Aquabidest selama 5-
	Detection		10 menit;
			2. Ambil 6 tetes ke Welkl A dan
			B amati selama 10 menit;
			3. Amati ke dua lubang jika
			satu/dua lubang tidak ada
			reaksi maka diindikasikan
			positif (mengandung
			organopospat).
9.	Lakmus Peroxide	Uji Peroksida/	1. Potong dan rendam dengan
		Pemutih/	Aquabidest ;
		Pengawet	2. Celupkan lakmus Peroxide,
			amati perubahan kandungan
			berwarna biru.
10.	Lactodencimeter	Uji kualitas	1. Masukan sampel susu segar
		Susu Segar	ke Tabung Ukur 250 ml
			2. Celupkan Lactodencimeter
			perhatikan skalanya

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

> H. BAMBANG SUHARI, SH Pembina, IV/a NIP. 19650715 198603 1 027